

MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

محكمة شرعية آچيه



SKUTINAN PUTUSAN

NOMOR

113/2017/MS/CE

TANGGAL

29 Mei 2017

DAFTAR PERKARA BANDING MENGENAI

SIKAP

PEMBANDING

1. HENNY SUSANTI alias FANG

2. AGUNG KURNIAWAN, SH/SPU

## PUTUSAN

Nomor 03/JN/2017/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Khamar dengan Terdakwa :

Nama lengkap : **Y. S. alias F.**  
Tempat lahir : Medan.  
Umur / tanggal lahir : **33** Tahun / **10** Januari 19**84**  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Agama : Budha.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Pendidikan : S1 (Tamat).  
Tempat tinggal : Toko **...** Jalan **...**, Gampong **...**, Kecamatan **...**, Kabupaten **...**.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya, namun Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;


Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 16 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 H. Nomor 04/JN/2017/MS.Mbo, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa beserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Y█████ S█████ alias F█████ dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2017 No.Reg. Perk.: PDM-07/MBO/02/2017, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Y█████ S█████ Alias F█████ pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di Toko ██████ Jalan Teuku Umar Gampong Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten ██████ atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual atau memasukkan khamar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut ;
- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas. petugas Resmob Sat Reskrim. dari Polres. Aceh Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan, memiliki, serta menjual minuman khamar di sebuah toko ██████ yang beralamat di Jalan Teuku Umar Gampong Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan selanjutnya petugas Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Barat diantaranya saksi Romi Bin Muhammad R dan saksi Kadri Bin Alm. Yusmadi mendatangi rumah Terdakwa bertempat di Jalan Teuku Umar Gampong Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan bersama dengan saksi Rammadi Iberda Bin Alm. Ibrahim (Sekdes Gampong Ujung Kalak) langsung melakukan penggeledahan di Toko ██████ milik Terdakwa kemudian petugas Resmob Sat Reskrim dari Polres Aceh Barat dan Sekdes Gampong Ujung Kalak ada menemukan minuman khamar yang terdakwa simpan di bawah meja kasir dan sebagian di gudang belakang rumah terdakwa sebanyak 46 (empat puluh enam) botol dengan jenis-jenis sebagai berikut : Bir Hitam Merek Guiness sebanyak 31 (tiga puluh satu) kaleng, Bir putih Merek bintang sebanyak 7 (tujuh) kaleng, Bir Hitam Merk Guinees sebanyak 5 (lima) botol dan Anggur Merah merk Columbus sebanyak 3 (tiga) botol, bahwa minuman khamar tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari Sdr. Aseng yang

beralamat di Medan Propinsi Sumatera Utara selanjutnya minuman keras (khamar) tersebut dimasukkan dalam kotak Aqua kemudian dikirim melalui Mobil Mitsubishi L.300 ke alamat Terdakwa di Jalan Teuku Umar Gampong Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat ;

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras (khamar) tersebut kepada pembeli/warga dengan harga merk Guinness kaleng Bir Hitam perkalengnya masing-masing seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang apabila laku terjual maka Terdakwa mendapat untung sekitar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah), Bir Putih kaleng Merk Bintang perkalengnya masing-masing seharga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) yang apabila laku terjual maka Terdakwa mendapat untung sekitar Rp. 5000 (lima ribu rupiah), Bir Hitam Merk Guinness perbotolnya masing-masing seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang apabila laku terjual maka terdakwa mendapat untung sekitar Rp. 5000 (lima ribu rupiah), Anggur merah merk Colombus perbotolnya masing-masing seharga Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) yang apabila laku terjual maka Terdakwa mendapat untung sekitar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa menyimpan, memiliki, serta menjual minuman khamar di toko [REDAKSI] milik Terdakwa di Jalan [REDAKSI] Gampong [REDAKSI] Kecamatan [REDAKSI] [REDAKSI] lebih kurang 2 (dua) minggu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang selanjutnya setelah ditanya oleh petugas Resmob. Sat. Reskrim. Polres Aceh Barat bersama dengan Sekdes Gampông Ujung Kalak Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan minuman khamar tersebut adalah miliknya selanjutnya petugas Resmob. Sat. Reskrim. Polres Aceh Barat membawa Terdakwa bersama barang bukti tersebut ke Polres Aceh Barat untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut, setelah sampai di Polres. Aceh Barat petugas mengambil barang bukti tersebut untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Banda Aceh ;

- 
- 
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : PM.01.05.81.01.17.161 tanggal 06 Januari 2017 ditanda tangani oleh pemeriksa :
    1. Yanti, ST (NIP. 198812302015022001) dan ;
    2. Destia Saera Daulay, S, SI (NIP. 197911242005012001) ;yang diketahui oleh kepala Bidang Pengujian Pangan dan bahan berbahaya Dra. Effiyanti. Apt M. Si (NIP. 196504241995022001) berkesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Y█████ S█████ Alias F█████ jenis minuman khamar Anggur Merah Columbus 650 ml adalah positif mengandung Ethanol (alkohol) dengan kadar 7,70 % termasuk minuman beralkohol Golongan B;
  - Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : PM.01.05.81.01.17.162 tanggal 06 Januari 2017 ditanda tangani oleh pemeriksa ;
    1. Yanti, ST (NIP. 198812302015022001) dan ;
    2. Destia Saera Daulay, S, SI (NIP. 197911242005012001) ;yang diketahui oleh kepala Bidang Pengujian Pangan dan bahan berbahaya Dra. Effiyanti. Apt M. Si (NIP. 196504241995022001) berkesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Yenny Susanti Alias Fang jenis minuman khamar Bir Bintang 330 ml adalah positif mengandung Ethanol (alkohol) dengan kadar 2,17% termasuk minuman beralkohol Golongan A ;
  - Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : PM.01.05.81.01.17.163 tanggal 06 Januari 2017 ditanda tangani oleh pemeriksa ;
    1. Yanti, ST (NIP. 198812302015022001) dan ;
    2. Destia Saera Daulay, S, SI (NIP. 197911242005012001) ;yang diketahui oleh kepala Bidang Pengujian Pangan dan bahan berbahaya Dra. Effiyanti. Apt M. Si (NIP. 196504241995022001) berkesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Yenny Susanti Alias Fang jenis minuman khamar Bir Guinness 320 ml adalah

positif mengandung Ethanol (alkohol) dengan kadar 2,12% termasuk minuman beralkohol Golongan A ;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh Nomor : PM.01.05.81.01.17.164 tanggal 06 Januari 2017 ditanda tangani oleh pemeriksa :
  1. Yanti, ST (NIP. 198812302015022001) dan ;
  2. Destia Saera Daulay, S, SI (NIP. 197911242005012001) ;Yang diketahui oleh kepala Bidang Pengujian Pangan dan bahan berbahaya Dra. Effiyanti. Apt M. Si (NIP. 196504241995022001) berkesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Yenny Susanti Alias Fang jenis minuman khamar Bir Guinness 620 ml adalah positif mengandung Ethanol (alkohol) dengan kadar 2,54 % termasuk minuman beralkohol Golongan A ;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, serta menjual minuman keras (khamar) tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Syar'iyat Islam serta dilarang di wilayah Aceh ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang khamar ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang dibacakan di persidangan pada tanggal 9 Maret 2017 telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Y■■■■ S■■■■ alias F■■■■ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Jarimah Khamar (minuman keras) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan uqubat ta'zir cambuk atau dengan pidana denda atau penjara kepada Terdakwa masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas murni atau penjara 15 (lima belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
- 31 (tiga puluh satu) Kaleng Bir Hitam Merk Guinees ;
  - 7 (tujuh) Kaleng Bir Putih Merk Bintang ;
  - 5 (lima) Botol Bir Hitam Merk Guinees ;
  - 3 (tiga) Botol Anggur Merah Merk Colombus ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi), akan tetapi Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengurangi ta'zir denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 16 Maret 2017 Nomor 04/JN/2017/MS.Mbo. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Y. S.** alias **F.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah khamar sebagaimana diatur pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Y. S.** alias **F.** dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 31 (tiga puluh satu) kaleng Bir Hitam merk Guinees ;
  - b. 7 (tujuh) Kaleng Bir Putih Merk Bintang ;
  - c. 5 (lima) Botol Bir Hitam Merk Guinees ;
  - d. 3 (tiga) Botol Anggur Merah Merk Colombus ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Firdaus, S.H., Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, masing-

masing tanggal 20 Maret 2017 dan 23 Maret 2017 dengan Akta Nomor : 04/JN/2017/MS.Mbo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, masing-masing tanggal 23 Maret 2017 dan tanggal 24 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan turunan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 30 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan turunan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding pada tanggal 30 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 06 April 2017 dan turunan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 07 April 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 13 April 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa dan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, masing-masing telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 07 April 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Pembanding/Terdakwa dan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu

dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali, atau denda sebesar 20 (dua puluh) gram emas murni atau penjara selama 15 (lima belas) bulan, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam putusannya telah menghukum Terdakwa dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali ;
2. Bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tidak tepat karena bertentangan dengan Pasal 178 angka ke 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang menyebutkan " dalam bermusyawarah Majelis Hakim harus secara sungguh-sungguh mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat serta perlindungan korban dan Terdakwa ", namun kenyataannya dalam putusan tersebut tidak terpenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat serta Terdakwa, hal ini dapat terlihat dengan jelas kesewenang-wenangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan hukuman cambuk 30 (tiga puluh) kali, pada hal Majelis Hakim mengetahui bahwa hukuman cambuk lebih dikhususkan kepada Agama Islam saja, sedangkan Terdakwa yang menganut agama Budha tidak mengenal hukuman cambuk ;
3. Bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut sangat berat bagi Terdakwa karena Terdakwa masih mempunyai anak kecil yang berumur satu tahun dan masih menyusui, sedangkan dalam qanun telah diatur dengan jelas tentang khamar dengan ancaman hukuman bersifat pilihan yaitu cambuk, denda atau penjara, maka sepatutnyalah mempertimbangkan rasa keadilan yang menguntungkan Terdakwa ;
4. Bahwa Terdakwa dengan rasa suka dan rela menyatakan mendukung Qanun syariat Islam di Aceh yang dikenal dengan pengakuan Universal sehingga saat penyidikan di Polres Aceh Barat Terdakwa menyatakan

tunduk pada Qanun Aceh dengan mengacu kepada Pasal 16 ayat (1) tentang pilihan hukuman dengan harapan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan agama yang Terdakwa anut, sehingga putusan yang diambil dapat menguntungkan Terdakwa, sesuai dengan Pasal 178 ayat (9) huruf (b) dalam hal ini sejak awal Terdakwa telah memohon dan menyatakan memilih hukuman ('uqubat ta'zir) berupa denda ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh agar menerima permohonan banding Terdakwa dan memberi putusan yang seadil-adilnya berupa 'Uqubat Ta'zir denda sebesar 10 (sepuluh) gram emas murni ;

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* pada intinya sebagai berikut :


1. Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dihukum dengan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni atau penjara selama 15 (lima belas) bulan, sementara putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, telah menghukum Terdakwa dengan 'uqubat cambuk dimuka umum sebanyak 30 (tiga puluh) kali ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut kurang sempurna dikarenakan terdapat hal yang tidak sinkron, dimana Majelis Hakim hanya memutuskan dengan 'uqubat cambuk. Hal ini juga seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menghitung jumlah denda yang harus disetarakan dengan 'uqubat cambuk demi tercapainya 'uqubat ta'zir sebagaimana penyesuaian perhitungan dengan cambuk satu kali disamakan dengan penjara satu bulan atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni. Oleh karenanya menurut hemat kami hukuman yang lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa atau denda (emas murni) atau penjara ;

- 
- 
3. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 18 alinia ke 2 yang berbunyi : Majelis Hakim, sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu " Dalam hal 'uqubat dalam Qanun ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk yang dijadikan pegangan adalah cambuk". Pendapat Majelis Hakim tersebut sangatlah tidak dapat diterima karena Pasal 73 ayat (3) tersebut bukan merupakan ketentuan utama tapi masuk dalam kategori ketentuan peralihan apabila terdapat ketentuan diluar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pertimbangan tersebut sangat tidak berdasar karena bertentangan unsur-unsur Uqubat Ta'zir yang ada dalam Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk dan/atau denda (gram emas murni) dan/atau penjara ;
  4. Bahwa putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut juga bertentangan dengan ruang lingkup Pasal 4 angka 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berbunyi " 'uqubat ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari a. Cambuk, b. Denda, c. Penjara dan d. Restitusi, sehingga penjatuhan hukuman yang dijatuhkan hanya 'uqubat cambuk tidaklah menganulir seluruh ketentuan 'uqubat ta'zir utama, seharusnya putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut juga harus memuat 'uqubat ta'zir cambuk atau denda atau penjara agar dapat membuka ruang dalam memilih hukuman yang dianggap adil oleh Terdakwa ketika penjatuhan hukuman diberikan kepadanya ;
  5. Bahwa putusan Majelis Hakim bertolak belakang dengan putusan Majelis Hakim Nomor 13/JN/2016/MS.Mbo tanggal 09 Agustus 2016 yang menghukum Terdakwa dengan 'uqubat cambuk atau denda (emas murni) atau penjara, sehingga putusan ini tidak sesuai dengan prinsip putusan Majelis Hakim yang terjadi karena rangkaian putusan yang serupa atau sama dan dijadikan dasar bagi Pengadilan (standard arresten) untuk memutuskan suatu perkara ;

- 
6. Bahwa Majelis Hakim berpendapat pandangan pada halaman 18 alinia ke 3 terhadap Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu dalam qanun lain ketika ada pilihan 'uqubat yang dijatuhkan, maka 'uqubat cambuk merupakan pilihan utama untuk diterapkan, sehingga secara eksplisit 'uqubat cambuk merupakan 'uqubat utama selain 'uqubat penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim hanya memilih hukuman cambuk dengan dalih agar mengedepankan 'uqubat utama saja adalah keliru sehingga dengan sendirinya pendapat atau penafsiran yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk memutus cambuk juga menjadi keliru yaitu bahwa hal tersebut merupakan ketentuan yang diatur dalam ketentuan peralihan yang diperuntukkan terhadap Qanun lain (selain Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat) bukan Qanun ini ;
  7. Bahwa Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan hukuman berupa 'uqubat ta'zir bukan 'uqubat hudud (wajib cambuk) yang mana terhadap 'uqubat ta'zir sendiri dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman berupa 'uqubat cambuk atau denda atau penjara ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh agar menerima permohonan banding sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Y. S. alias F.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah khamar (minuman keras) sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;
- Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni atau penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 31 (tiga puluh satu) kaleng Bir Hitam merk Guinees ;
  - 7 (tujuh) Kaleng Bir Putih Merk Bintang ;

- 
- 5 (lima) Botol Bir Hitam Merk Guinees ;
  - 3 (tiga) Botol Anggur Merah Merk Colombus ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi memori banding Terdakwa dengan mengajukan kontra memori banding tertanggal 05 April 2017 yang isinya mengulangi apa yang telah disampaikan dalam memori bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh agar memutuskan perkara tersebut dengan amarnya sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Mahkamah Syariah Meulaboh Nomor 04/JN/2017/MS.Mbo tanggal 16 Maret 2017 atas nama Terdakwa Y■■■■ S■■■■ alias F■■■ ;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Y■■■■ S■■■■ alias F■■■ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah khamar (minuman keras) sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;
- Menjatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni atau penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 31 (tiga puluh satu) kaleng Bir Hitam merk Guinees ;;
  - 7 (tujuh) Kaleng Bir Putih Merk Bintang ;
  - 5 (lima) Botol Bir Hitam Merk Guinees ;
  - 3 (tiga) Botol Anggur Merah Merk Colombus ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 04/JN/2017/MS.Mbo tanggal 16 Maret 2017 H. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 H. yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa berdasarkan bukti bukti dan keterangan saksi, Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan dengan tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Yenny Susanti alias Fang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali, disatu sisi merupakan hukuman yang setimpal sesuai rasa keadilan, namun disisi lain Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan 'uqubat Ta'zir denda yang seringan-ringannya. Dalam hal ini berdasarkan fakta dipersidangan dan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada, serta keterangan Terdakwa in casu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara a-quo tidak sependapat dengan jumlah 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh baik tentang bentuk maupun jumlah 'uqubat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang beragama non muslim (Budha) telah melakukan jarimah khamar dengan katagori menyimpan dan menjual khamar di Aceh dan Terdakwa melakukannya sendiri/tunggal, karena terhadap perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Qanun Jinayat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa terhadap keberatan Terdakwa di dalam memori bandingnya khusus tentang penjatuhan hukuman cukup beralasan sehingga dapat diterima, akan tetapi hukuman yang akan dijatuhkan harus sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan jumlah 'uqubat denda yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa ;


Menimbang, bahwa dasar Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang penjatuhan hukuman kepada Terdakwa/ Pembanding dengan hukuman cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali adalah karena dalam ketentuan Qanun disebutkan bila dalam hal tidak ditentukan lain, 'uqubat paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh Hakim adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari ketentuan 'uqubat yang paling tinggi Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sedangkan  $\frac{1}{2}$  dari hukuman maksimal 30 (tiga puluh) kali cambuk tidak diatur dalam qanun juga dalam KUHP, oleh karenanya demi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka hukuman cambuk 30 (tiga puluh) kali tidak pantas dan tidak adil bagi Terdakwa, di samping itu hukuman tersebut tidak beralasan dan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya ;

Menimbang bahwa 'uqubat ta'zir sebagaimana dimaksudkan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum Jinayat adalah bersifat alternatif antara 'uqubat cambuk 60 (enam puluh) kali, denda 600 (enam ratus) gram emas murni dan penjara 60 (enam puluh) bulan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan juga Terdakwa sendiri memohon agar hukuman yang dijatuhkan adalah 'uqubat denda saja, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah

Aceh berpendapat 'uqubat ta'zir yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah berupa 'uqubat denda sebagaimana permohonan Terdakwa, dengan jumlah nominalnya setara dengan hukuman paling rendah  $\frac{1}{4}$  dari jumlah 'uqubat paling tinggi dengan penyesuaian dan perhitungan cambuk 1 (satu) kali sama dengan 1 (satu) bulan penjara dan denda 10 (sepuluh) gram emas murni ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

1. Jaksa Penuntut Umum tidak konsisten dalam membuat tuntutan karena Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk dijatuhkan 'uqubat ta'zir cambuk di depan umum terhadap Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali atau denda 20 (dua puluh) gram emas murni atau penjara selama 15 (lima belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan ;
2. Dalam hal 'uqubat ta'zir yang bersifat alternatif, maka antara satu hukuman dengan hukuman lainnya harus setara, bila tuntutan cambuk 10 (sepuluh) kali maka setara dengan denda 100 (seratus) gram emas murni dan penjara 10 (sepuluh) bulan, di samping itu Jaksa Penuntut Umum memohon untuk dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dan faktanya dalam perkara a-quo Terdakwa tidak ditahan ;
3. Jaksa Penuntut Umum di satu sisi menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut kurang sempurna dikarenakan terdapat hal yang tidak sinkron, karena Majelis Hakim hanya memutuskan dengan 'uqubat cambuk tanpa menghitung jumlah denda yang harus disetarakan dengan 'uqubat cambuk satu kali disamakan dengan penjara satu bulan atau denda 10 (sepuluh) gram emas murni, disisi lain Jaksa Penuntut Umum juga tidak sinkron dalam menghitung 'uqubat ta'zir antara cambuk, denda dan penjara dalam tuntutan ;
4. Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam pertimbangannya bertentangan dengan ruang lingkup Pasal 4 angka 4 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berbunyi " 'uqubat ta'zir utama sebagaimana



dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari a. Cambuk, b. Denda, c. Penjara dan d. Restitusi, sehingga penjatuhan hukuman yang dijatuhkan hanya 'uqubat cambuk tidaklah menganulir seluruh ketentuan 'uqubat ta'zir utama, seharusnya putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut juga harus memuat 'uqubat ta'zir cambuk atau denda atau penjara agar dapat membuka ruang dalam memilih hukuman yang dianggap adil oleh Terdakwa ketika penjatuhan hukuman diberikan kepadanya, dalam hal ini tidak dimungkinkan untuk ditetapkan ketiga-tiganya karena ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun tentang hukuman yang bersifat alternatif itu memberi ruang untuk memilih salah satu dari tiga 'uqubat dengan pertimbangan Hakim 'uqubat mana yang lebih layak, pantas dan adil bagi Terdakwa setelah proses persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya penjatuhan 'uqubat terhadap seseorang yang dinyatakan telah terbukti secara nyata melakukan jarimah, diproses melalui Mahkamah Syar'iyah bertujuan untuk memperoleh rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Teori ini disampaikan oleh *Gustav Freck Berk* yang menyatakan bahwa keadilan sangat dibutuhkan oleh Terdakwa, kepastian hukum adalah tugas dari pada Negara sedangkan manfaat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Fungsi dan tujuan hukum itu sendiri sesuai dengan asas penyelenggaraan hukum jinayat yang dinyatakan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 2 huruf c, disebutkan dengan asas keadilan dan keseimbangan, adapun tujuan hukum dalam hal ini adalah mengutamakan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan 'uqubat terhadap Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan bertujuan memberikan efek jera sehingga pelaku jarimah tidak akan mengulangi perbuatannya, namun dengan tetap mengutamakan rasa keadilan demi tercapainya ketentraman masyarakat,



maka dari itu Mahkamah Syar'iyah Tingkat Banding dalam perkara a quo berpendapat penjatuhan 'uqubat/hukuman terhadap Terdakwa berupa denda, bukan cambuk atau penjara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, yang jumlah dendanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. Penjatuhan 'uqubat denda sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan Terdakwa, sehingga dengan menjatuhkan 'uqubat denda sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa mengingat saat ini Terdakwa mempunyai anak yang masih balita dan masih menyusui, sehingga dengan hukuman denda tersebut anak akan tetap berada dalam asuhan Terdakwa, bila 'uqubat cambuk yang ditetapkan, maka dikhawatirkan akibat dari cambuk tersebut air susu ibu akan mengering yang berdampak bagi bayinya yang masih kecil dan bila 'uqubat penjara, maka antara anak dengan ibu (Terdakwa) akan tinggal terpisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 04/JN/2017/MS.Mbo tanggal 16 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 H. harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana tertera dalam amar putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan uraian dalam kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh telah mempertimbangkan keberatan-keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 04/JN/2017/MS.Mbo tanggal 16 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 H., tersebut, oleh karena itu dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesamping ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dijatuhkan 'uqubat, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Mahkamah, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;



**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 H. oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Aklima Djuned** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding / Terdakwa dan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;

**Hakim Anggota**

d t o

**Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**

**Hakim Anggota**

d t o

**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**

**Ketua Majelis**

d t o

**Drs. H. Rizwan Syamsuddin**

**Panitera Pengganti**

d t o

**Dra.Hj. Aklima Djuned**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 29 Mei 2017

Panitera



**Drs. Syafruddin**





Maiman Limbong, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh pada tanggal 3 November 2017;

Membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syariah Meulaboh yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017, Maiman Limbong, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Meulaboh telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Mahkamah Syariah Meulaboh Nomor 018/JN/2017/MS.Mbo, permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 03 November 2017;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh tanggal 29 November 2017 Nomor 10/JN/2017/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan nomor register perkara PDM-80/MB0/09/2017 tertanggal 06 Oktober 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **A. SYAH T Bin Alm. TUKU U** pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat sebuah rumah milik sdr. **A. SYAH T bin Alm. TUKU U** (*Penuntutan Dalam Berkas Terpisah*) di Gampong **P. . . . .**, Kec. **K. . . . .**, Kab. **B. . . . .** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syariah Meulaboh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap orang Yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :
  - Bermula pada hari Rabu tanggal 06 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib, petugas SatIntelkam Polres Aceh Barat mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Sebuah rumah yang beralamat di Gampong



Palimbangan Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat sedang berlangsungnya permainan judi, selanjutnya petugas SatIntelkam Polres Aceh Barat langsung menuju TKP yang dimaksud, sesampainya di TKP petugas SatIntelkam Polres Aceh Barat langsung melakukan Penangkapan terhadap para Pelaku Tindak Pidana Maisir yaitu AMIRUDDIN Bin UMAR, MUHAMMAD YUSUF Bin ALM., EDUSSALAM Bin Alm. [REDACTED], dan ARIS MURNANDAR Bin ALM. (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan turut juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) Set Kartu Remi dan uang tunai Rp. 1.180.000., (Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polres Aceh Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dari setiap permainan judi (maisir) yang bermain di rumah atau lapak milik Terdakwa ALM. T Bin Alm. T. U sdr. ALM., sdr. ALM., sdr. ALM., dan sdr. M. YUSUF memberikan uang lapak kepada Terdakwa ALM. T Bin Alm. T. U sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali Boom.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Harga Logam Emas Murni dari Pegadaian dengan Nomor 492/LL-BB.60049/09/2017, terdakwa AMIRUDDIN Bin UMAR, Dkk telah melakukan permainan **Maisir (perjudian)** jenis JOKER dengan nilai taruhan dan / atau keuntungan paling banyak 2 (dua) Gram emas murni berupa uang taruhan sejumlah Rp. 1.180.000., (Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan penetapan harga / gram emas murni dari pegadaian adalah 2.06 gram emas murni.
- Bahwa Terdakwa beragama Islam dan mengetahui bahwa maisir hukumnya haram dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi/maisir dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa merupakan Jarimah Maisir sebagaimana diancam dalam **Pasal 20 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.**



Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum nomor registrasi perkara PDM-80/MBO/10/2017 di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amsyah bin T U secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap Terdakwa berupa 8 (delapan) kali pidana cambuk di depan umum atau pidana denda sejumlah 80 (delapan puluh) gram emas murni atau 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set kartu remi;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.180.000 (Satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara dan disetor ke Kas Baitul Mal Pemerintah Daerah Kab. Aceh Barat;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tunggal yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;



Menimbang bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor 18/JN/2017/MS.Mbo. tanggal 31 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (A. [REDACTED] bin T. [REDACTED] U. [REDACTED]) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (A. [REDACTED] bin T. [REDACTED] U. [REDACTED]) oleh karena itu dengan uqubat ta'zir penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti yang juga terlampir dalam perkara Nomor 19/JN/2017/MS.Mbo, berupa:
  - 1 (satu) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk daerah (disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat);
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 2 November 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 018/JN/2017/MS-Mbo. tanggal 31 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1439 *Hijriyah* tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 November 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 018/JN/2017/MS-Mbo. tanggal 31 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1439 *Hijriyah* tersebut,



permohonan banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 3 November 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, dan diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 09 November 2017. Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam relas pemberitahuan memori banding Nomor 18/JN/2017/MS.Mbo tanggal 10 November 2017, akan tetapi Terdakwa setelah mengajukan permintaan banding tanggal 2 November 2017, tidak mengajukan memori dan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 18/JN/2017/MS.Mbo tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 18/JN/2017/MS.Mbo tanggal 14 November 2017, tetapi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) tersebut, berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 18/JN/2017/MS.Mbo tanggal 23 November 2017 sampai berkas perkara banding ini di kirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan *a quo*, diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, tetapi Terdakwa sebagai pbanding tidak mengajukan memori bandingnya, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 21 November



2017, oleh karena itu meskipun Terdakwa telah mengajukan banding dalam tenggang waktu, permohonan banding tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka permohonan banding Terdakwa tersebut dapat dinyatakan cacat formal, dengan demikian sesuai Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, maka permohonan banding Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa tidak memenuhi syarat formil, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh beralasan hukum untuk tidak memeriksa lebih lanjut tentang pokok perkara banding yang diajukan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2017, ternyata berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tertanggal 21 November 2017, Terdakwa tidak menyampaikan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 18/JN/2017/MS.Mbo. tanggal 31 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Safar* 1439 *Hijriyah* tersebut dengan alasan yang selengkapnya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 9 November 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-80MBO/09/2017 yang telah dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2017 menuntut agar Terdakwa A. [REDACTED] bin T. [REDACTED] U. [REDACTED] dihukum dengan 'uqubat berupa cambuk 8 (delapan) kali atau denda sebanyak 80 (delapan puluh) gram emas murni atau pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
2. Sementara Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dalam putusannya telah menghukum Terdakwa dengan 'uqubat penjara selama



25 (dua puluh lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut kurang tepat dikarenakan terdapat hal yang tidak sinkron, dimana satu sisi Majelis Hakim memutuskan dengan 'uqubat cambuk namun disisi lain terdapat ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat (cambuk) yang dijatuhkan. Bahwa lamanya Terdakwa ditahan berkaitan erat dengan perampasan kemerdekaan/ penjara. Oleh karenanya menurut hemat kami hukuman yang lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa 'uqubat Cambuk atau Denda atau Penjara.
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh bertentangan dengan Kaidah Hukum yang seharusnya memutus dengan 'uqubat cambuk sesuai dengan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu "*Dalam hal 'uqubat dalam qanun ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk*". Sehingga Majelis Hakim berpendapat 'uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa 'Uqubat Penjara, merupakan putusan yang keliru dan harus diluruskan.
5. Bahwa terhadap bunyi pasal pada pertimbangan Majelis Hakim tersebut terdapat kekeliruan sehingga dengan sendirinya pendapat atau penafsiran yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk memutus cambuk juga menjadi keliru yaitu bahwa pasal tersebut merupakan ketentuan peralihan yang diperuntukkan terhadap qanun lain (selain Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat) bukan qanun ini sebagaimana yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya.
6. Bahwa pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan hukuman berupa 'uqubat ta'zir yang dikedepankan adalah (cambuk). Yang mana terhadap 'uqubat ta'zir sendiri dimungkinkan untuk menjatuhkan hukuman berupa 'uqubat



cambuk atau denda atau penjara. Sehingga untuk membuka eksekusi putusan Terdakwa dapat memilih dengan sukarela terhadap 'uqubat yang akan dijalani karena dalam Hukum Islam dikenal dengan hal yang Universal bukanlah hukuman untuk penyiiksaan.

Oleh karena itu, bermohon supaya Mahkamah Syar'iyah Aceh agar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan "menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang "Hukum Jinayat", serta menjatuhkan 'uqubat kepada Terdakwa berupa 'uqubat ta'zir cambuk sebanyak 8 (delapan) kali atau Denda sebanyak 80 (delapan puluh) gram emas murni atau Penjara selama 8 (delapan) bulan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), sesuai dengan tuntutan pidana tertanggal 31 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa menurut memori banding Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 9 November 2017 tersebut, menegaskan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum, agar Terdakwa **A. Mansur T bin T. U.** dihukum dengan uqubat berupa cambuk 8 (delapan) kali atau denda sebanyak 80 (delapan puluh) gram emas murni atau pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menjatuhkan putusannya menghukum Terdakwa dengan uqubat Penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, putusan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan kaidah hukum yang seharusnya memutus dengan uqubat cambuk, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu hukuman yang bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang dijadikan pegangan adalah cambuk, tetapi Majelis Hakim memutus dengan menjatuhkan uqubat penjara merupakan putusan yang keliru dan harus diluruskan. Oleh karena itu bermohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh agar menerima permohonan banding dan



menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan "menyelenggarakan menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat", serta menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa uqubat ta'zir cambuk sebanyak 8 (delapan) kali atau denda sebanyak 80 (delapan puluh) gram emas murni atau penjara selama 8 (delapan) bulan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, berita acara sidang, berita acara penyidikan, memori banding Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan pembanding Jaksa Penuntut Umum pada angka (6) tentang Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat ketentuan hukuman berupa 'uqubat ta'zir yang dikedepankan adalah (cambuk), tetapi pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berkenaan dengan pelanggaran sexual terhadap anak-anak, maka alasan ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh telah memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga mengakui telah memberikan fasilitas untuk para saksi bermain judi (maisir) sebagaimana maksud dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengetahui pula bahwa perbuatan maisir tersebut dilarang oleh agama dan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang menetapkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir berupa menyediakan fasilitas untuk orang bermain judi (maisir) sebagaimana diatur dalam Pasal 20



Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, namun demikian tidak sependapat dengan menjatuhkan 'uqubat penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekira pukul 01.00 WIB, telah memberi izin bermain judi di rumah kosong milik Terdakwa (A[REDACTED] T bin Alm. T[REDACTED] U[REDACTED]). Kepada Para Terdakwa (dalam perkara lain), Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan maisir sudah biasa dilakukan di rumah Terdakwa, oleh karenanya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar sadar dan insaf bahwa perbuatan Terdakwa adalah dosa serta berakibat kepada rusaknya moral Terdakwa dan menghancurkan kehidupan ekonomi masyarakat, maka sangat layak Terdakwa dihukum karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai *yudex factie* pada tingkat banding berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, Terdakwa melakukan perbuatan jarimah maisir "menyediakan fasilitas" sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, diancam uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara 45 (empat puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal tuntutan dalam bentuk alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang diberlakukan adalah 'uqubat cambuk, sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) uqubat ta'zir utama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalam bentuk cambuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (4) dan (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 menyatakan bahwa putusan hakim di dasarkan atas surat dakwaan dan fakta dalam pemeriksaan di persidangan serta 'uqubat yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim boleh kurang atau lebih



dari jumlah yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan 'uqubatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh, yang menjatuhkan uqubat ta'zir penjara kepada Terdakwa (A[REDACTED] T bin T[REDACTED] 'U[REDACTED]) dengan 'uqubat penjara selama 25 (dua puluh lima) bulan, dengan mengurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh dengan mempertimbangkan keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, bahwa terhadap Terdakwa harus dijatuhkan 'uqubat cambuk sebagaimana maksud Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan memperhatikan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sebagai hukuman pokok dalam qanun jinayah yang harus didahulukan dari pada 'uqubat lainnya;

Menimbang, bahwa adapun jumlah cambukan yang diancamkan oleh karena Terdakwa telah berulang kali melakukan tindakan jarimah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, maka layak dijatuhkan 'uqubat 40 (empat puluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa 'uqubat cambuk yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah, maka pelaksanaan eksekusi terhadap 'uqubat tersebut adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum yang segera dilaksanakan setelah putusan Mahkamah Syariah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 247 ayat (1) dan (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 247 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Jaksa Penuntut Umum dapat meminta bantuan kepada instansi/lembaga terkait;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Meulaboh yang menyatakan penerapan hukum cambuk tidak efektif karena banyak putusan Mahkamah Syariah Meulaboh tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga mencederai rasa keadilan masyarakat, pertimbangan hukum tersebut tidak dapat dibenarkan sebab tugas hakim, dalam kasus jinayah, adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara, adapun mengenai pelaksanaan putusan (eksekusi) bukan wewenangnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan 'uqubat cambuk atas Terdakwa, Mahkamah Syariah Aceh akan dipertimbangkan terlebih dahulu, baik yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

- Hal-hal yang memberatkan:
  - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung berlakunya Syariat Islam di Propinsi Aceh;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa merusak tatanan nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh yang Islami serta membawa pengaruh buruk bagi pribadi, keluarga dan masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa judi/maisir adalah perbuatan terlarang (haram);
- Hal-hal yang meringankan :
  - Bahwa Terdakwa kooperatif dalam persidangan dan berkelakuan baik dan sopan;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan dan uang sejumlah Rp Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara dan disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syariah Meulaboh Nomor 18/JN/2017/MS.Mbo tanggal 31 Oktober 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 *Safar* 1439 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan 'uqubat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Mengabulkan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan tidak menerima permohonan banding dari Terdakwa (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membatalkan putusan Mahkamah Syariah Meulaboh Nomor 018/JN/2017/MS.Mbo, tanggal 31 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 *Shafar* 1439 *Hijriyah*,

#### **dengan mengadili sendiri:**

1. Menyatakan Terdakwa (A[REDACTED] T bin T[REDACTED] U[REDACTED]) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir (perjudian) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;



2. Menghukum Terdakwa (A. [REDACTED] T bin T. [REDACTED] U. [REDACTED]) oleh karena itu dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk di depan umum, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti yang juga terlampir dalam perkara Nomor 19/JN/2017/MS.Mbo, berupa:
  - 1 (satu) set kartu remi, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sejumlah Rp 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk daerah (disetor ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat);
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Membebankan kepada Terdakwa/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Aceh pada hari Rabu 13 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syariah Aceh sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, SH. dan Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Awal 1439 Hijriyah*, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan M. Nasir sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis

D.t.o

Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Universitas

D.t.o

Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H

D.t.o


Drs. H. M. Anshary MK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

D.t.o

M. Nasir

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Danda Aceh, 19 Desember 2017  
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh



Universitas

Esa Unggul

Universitas

Esa U

Universitas

Esa Unggul

Universitas

Esa U



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

Jalan Tgk. Abu Lam U Nomor 7 Telp. (0651) 637041 Banda Aceh - 23242  
Website: [www.satpolpp-wh.bandacehkota.go.id](http://www.satpolpp-wh.bandacehkota.go.id) Email: [satpolpp\\_wh@yahoo.com](mailto:satpolpp_wh@yahoo.com)

Nomor : 070 / 738 / 2018  
Lampiran : -  
Pertihal : **Surat Keterangan**

Banda Aceh, 13 Agustus 2018  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Esa Unggul Jakarta

di-  
Banda Aceh


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh  
dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Sandy Senoaji Hevianto  
NIM : 2013-41-133  
Jurusan : Praktisi Hukum

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi tentang **“ANALISIS TENTANG PENERAPAN HUKUM CAMBUK DI PROVINSI ACEH TERHADAP PELANGGARAN QANUN ATAS KASUS PERJUDIAN (MAISIR) DAN MINUMAN KERAS (KHAMAR)”**.

Demikian untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan  
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh



Muhammad Hidayat, S. Sos  
Pembina Tk. I / Nip. 19700921 199101 1 001



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH**

JALAN TGK. ABU LAM U NO.07 TELP.(0651)630741  
**BANDA ACEH**

JUMLAH PENYELESAIAN PELANGGARAN QANUN NO. 6 TAHUN 2014  
PASAL 15 MENGENAI MAISIR DAN PASAL 18 MENGENAI KHAMAR  
TAHUN 2014 S/D 2017

No	QANUN	Jlh. Kasus Dan Penyelesaian					Ket.
		Tahun					
Bidang Penegakan Syari'at Islam		2014	2015	2016	2017	2018	
I	QANUN No. 6 TH. 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PSL 15-17 MENGENAI KHAMAR						
	jumlah pelanggaran	17	14	3			Kasus
II	QANUN No. 6 TH. 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT PSL 18-22 MENGENAI MAISIR						
	jumlah pelanggaran	5	4	1		2	Kasus
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	Kasus

Banda Aceh, 13 Agustus 2018  
Kasi Penyelidikan dan Penyidikan



**Zakwan, S.H.**

Penata TK. I / NIP.19790501 200604 1 007



# PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888  
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id). Email : [kesbangpolbna@ymail.com](mailto:kesbangpolbna@ymail.com)

### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 473

- Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Membaca : - Surat dari Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta Nomor: 258/Ext-Dekan/FH-UEU/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

- Nama : Sandy Senoaji Hevianto
- Alamat : Jl. Kesatrian VIII No. 35 Komp. Berlan Rt. 018 Rw. 003 Desa Kebon Maggis Kec. Matraman Jakarta Timur
- Pekerjaan : Mahasiswa
- Kebangsaan : WNI
- Judul Penelitian : Analisis Tentang Penerapan Hukum Cambuk di Provinsi Aceh Terhadap Pelanggaran Qanun Atas Kasus Perjudian(Maisir) dan Minuman Keran (Khamar)
- Tujuan Penelitian : Untuk menganalisis Tentang Penerapan Hukum Cambuk di Provinsi Aceh Terhadap Pelanggaran Qanun Atas Kasus Perjudian(Maisir) dan Minuman Keran (Khamar) (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian : 1 (satu) bulan
- Bidang Penelitian : -
- Status Penelitian : Baru
- Penanggung Jawab : Dr. Wasis Susetio, SH,MH (Dekan)
- Anggota Peneliti : -
- Nama Lembaga : Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta
- Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPD/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan : Banda Aceh**  
**Pada Tanggal : 13 Agustus 2018**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,**



**Faisal, S.STP**

Pembina Tk. I/ NIP.19780101 199810 1 001

**Tembusan :**

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPD Kota Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.